



PENETAPAN

Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Cerai Gugat antara:

XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Perum xxx xx, RT/RW 005/001, Kelurahan Xxxx, (xxx) Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan,

XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx Kelurahan Xxxx, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.Kla telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Mei 2009 di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan kalianda Kabupaten Lampung Selatan Nomor xxxx tertanggal 8 September 2023 yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali kakak Kandung Penggugat bernama Darmawan dan mas kawin berupa 3 Gram emas dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Roni dan Edi, akan tetapi pernikahan tersebut tidak didaftarkan dan tercatat pada kantor urusan agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Penggugat perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan Nasab (darah) dan tidak ada hubungan susuan, serta tidak ada satupun masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ibu Penggugat di Perum xxx, Kelurahan xxxx, (dekat rumah Ibu Tina) Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah pada bulan Maret tahun 2018;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikarinai 1 (satu) anak yang bernama;

- xxx, Tempat Tanggal Lahir Bandar Lampung 25 Juni 2010, Pendidikan kelas 1 SMP, Sekarang Bersama Penggugat;

6. Bahwa karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan di bawah tangan sehingga tidak terdaftar di kantor urusan agama setempat, sedangkan Penggugat hendak mengurus perceraian di Pengadilan Agama Kalianda, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan April tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, kemudian Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul kepala, menjambak, memukul tangan sampai biru dan membenturkan kepala Penggugat ke tembok sampai benjol kemudian mencekik leher Penggugat sampai tidak bisa bernafas;

3. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, kampang, babi dan mengatakan lonte kepada Penggugat;

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret tahun 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan ketika Tergugat Pulang dalam kondisi mabok dan mengejar Penggugat kemudian Tergugat memukul Penggugat kemudian menyebabkan Penggugat trauma setiap malam, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri kisaran kurang lebih 5 tahun 6 bulan.

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi menjalin hubungan suami istri dengan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) yang dilaksanakan pada 2 Mei 2009 di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan terhadap nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat dapat menerima dengan baik, oleh karenanya Penggugat pada pokoknya belum siap dengan bukti-buktinya, sedangkan Penggugat sudah lama tidak ada komunikasi dengan Tergugat dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini sehingga Penggugat tidak bisa memastikan ada bukti-bukti, khususnya bukti surat tentang perkawinan yang belum tercatat Penggugat dan Tergugat tersebut ada atau tidak. Penggugat selanjutnya mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas usaha Majelis mendamaikan tersebut berhasil, kemudian Penggugat didepan persidangan menyatakan untuk mencabut gugatannya secara lisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.Kla dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.Kla selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Fauzy Arizona, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sarman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Widya Alia, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fauzy Arizona, S.Sy.

H. Sarman, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)